

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, sedangkan komprehensif bahwa islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna<sup>1</sup>. Kesempurnaan disini ialah kesempurnaan ajaran islam dalam mengatur berbagai aspek dalam berkehidupan dari dia bangun tidur hingga dia tidur lagi. Demikian pula dalam aspek ibadah, muamalah, sosial, politik, pemerintahan dan lain sebagainya. Dalam ranah muamalah islam sangat tegas dan terarah dalam mengatur agar dapat mencapai kehidupan-kehidupan yang berkeadilan .

Ilmu ekonomi merupakan salah satu cabang pohon ilmu yang terbesar dan sangat luas, diberi gelar sebagai *the oldest art, and the newest science* yang dapat berarti ekonomi merupakan seni yang tertua dan ilmu pengetahuan yang termuda.<sup>2</sup> Peristiwa pertama kali yang memunculkan sebuah istilah ekonomi itu sendiri terjadi ribuan tahun yang lalu, jauh dari sebelum lahirnya nabi Isa al-Masih. Namun, tidak pernah diketahui oleh siapapun pencetus pertama yang melontarkan istilah ekonomi. Sesuatu yang diyakini sampai saat ini, bahwasanya diketahui istilah ekonomi itu lahir di Yunani. Karena istilah ekonomi itu lahir dari kata-kata Bahasa Yunani, yaitu asal katanya *Oikos Nomos*<sup>3</sup>. Xenophone merupakan orang Yunani yang dipercayai pertama kali menyebutkan istilah *Oikos Nomos*. Ia adalah filsuf Yunani yang memperkenalkan istilah ekonomi yang berasal dari dua suku kata *oikos* dan *nomos* yang dimana diartikan sebagai “penggabungan atau Pengaturan Rumah Tangga”<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Ikit, *Jual Beli dalam prespektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), h.

<sup>2</sup> suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Ekonomi Mikro & Makro* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

<sup>3</sup> Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Ekonomi Mikro & Makro*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h 4.

<sup>4</sup> Jaiton Habeahan, “Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Pada Masa Pra Klasik,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis 1* (2023).

Dalam transaksi Ekonomi yang terjadi pada masyarakat akan dibutuhkan alat tukar untuk melakukan jual-beli transaksi barang atau biasa kita menyebutnya sekarang dengan mata uang. Ilmu ekonomi modern dengan ilmu ekonomi tradisional mendefinisikan mata uang dengan pendefinisian yang berbeda, ilmu ekonomi modern mendefinisikan mata uang sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran dan untuk pembelian barang, jasa dan kekayaan harta lainnya serta untuk pembayaran utang. Sedangkan ilmu ekonomi tradisional mendefinisikan mata uang sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum<sup>5</sup>.

Dari dua definisi diatas kita melihat dua pendefinisian yang berbeda, kita dapati bahwasanya mata uang modern digunakan sebagai alat pembayaran seperti yang kita lakukan dengan mata uang rupiah. Sedangkan dalam sistem ekonomi tradisional mata uang digunakan sebagai alat tukar untuk mendapatkan barang yang ia gunakan. Maka dari itu kita mengenal istilah barter atau urup yaitu pertukaran barang dengan barang. Seiring berjalannya waktu muncullah uang logam yang mempunyai nilai, dapat bertahan lama dan tidak mudah rusak.

Logam yang mempunyai ciri-ciri tersebut yaitu logam perak dan emas sehingga keduanya layak untuk dijadikan sebagai alat tukar, Bukan hanya itu, uang emas dan perak mempunyai kelebihan yaitu uang emas dan perak disebut dengan uang ( *full body money* ) sehingga nilai (intrinsik) bahan uang sama dengan nominal aslinya.<sup>6</sup>

Uang logam yang telah lama digunakan, menimbulkan masalah lain yaitu bahwa uang logam perak dan emas jumlahnya terbatas yang dimana semakin kewalahan untuk memenuhi transaksi yang semakin berkembang. Maka muncullah uang kertas yang dimana pada awalnya untuk perantara kepemilikan emas atau perak dalam bertransaksi yang dimana uang kertas yang beredar pada

---

<sup>5</sup> Muhammad ichsan, *Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam*. Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol. 21, No. 1 2020, h. 28.

<sup>6</sup> Muhammad ichsan, *Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam*. Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol. 21, No. 1 2020, h. 29.

waktu itu dijamin 100% dengan emas dan perak yang disimpan di bank bank sentral negara.

Dunia yang pada saat itu mengalami krisis ekonomi dan perang dimana-mana menyebabkan sistem keuangan di banyak negara kacau dan rusak. Pada tahun 1944 diadakannya konferensi yang dihadiri oleh berbagai delegasi negara yang menyepakati tentang “*Sistem Bretten Woods*”. Dimana dalam konferensi itu disetujui bahwasanya Dollar Amerika sebagai standar utama pertukaran mata uang dunia, yaitu setiap 35 dollar Amerika Serikat dijamin dengan satu ons emas. Sejak kejadian kekacaun di tahun 1971 amaerika mengembalikan kepada otoritas negara masing-masing negara untuk menentukan nilai uang atas kepercayaan yang didukung atas ketersediaan cadangan devisa berupa emas dan valuta asing yang dimiliki bank sentral setiap negara<sup>7</sup>.

Zaman yang serba modern saat ini dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat, menjadikan orang-orang berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi baru. Begitu pula dalam hal mata uang di zaman sekarang yang dibuat sangat mudah dan praktis ketika bertransaksi. Dua orang yang bertransaksi tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli, mereka cukup melakukannya dengan telepon genggam mereka miliki. Cukup dengan telepon genggam mereka dapat membeli sesuatu yang mereka inginkan, dari mobile banking yang disediakan oleh otoritas bank negara mereka dapat melakukan transaksi yang kita inginkan dengan mudah.

Teknologi elektronik dibidang Ekonomi (*Muamalah*) sangat berkembang cepat dan pesat, sebagai umat islam juga cepat atau lambat akan mengikuti perkembangan teknlogi yang sangat cepat ini dengan memahami teknologi tersebut sebelum kita menggunakannya. Seiring berjalannya waktu, Ahli teknologi saat ini telah menciptakan mata uang digital yang disebut dengan *Cryptocurrency*, disebutnya dengan mata uang digital dikarenakan penggunaanya yang bersifat elektronik ataupun *daring*. Mata uang ini bisa

---

<sup>7</sup> Muhammad ichsan, *Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam*. Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol. 21, No. 1 2020, h. 29-30.

didapatkan dengan cara membelinya atau dengan penambangan. *Cryptocurrency* ini pada umumnya dipakai oleh orang-orang yang bergolongan ekonomi atas dikarenakan untuk pembelian *Cryptocurrency* ini harganya lumayan tinggi hingga jutaan rupiah bahkan sampai puluhan juta rupiah.<sup>8</sup>

*Cryptocurrency* adalah nama untuk sesuatu yang memakai sistem kriptografi untuk melakukan transfer data secara aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital tersebar. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pembayaran mata uang sebagaimana tujuan awal diciptakannya mata uang tersebut, dan disisi lain juga ia dijadikan sebagai komoditas atau aset digital yang biasanya disebut dengan aset kripto.

Secara garis besar cara kerja *Cryptocurrency* berpusat pada teknologi *blockchain*, yang merupakan buku digital besar yang mencatat semua transaksi kripto. Disinilah uniknya dari kripto dan membuat banyak orang tertarik untuk memilikinya, setiap mata uang pasti didasari dengan blockchain, dan semua transaksi yang melibatkan mata uang kripto akan dicatat di blockchain tersebut. Teknologi blockchain ini juga untuk menjaga identitas pengguna atau biasa disebut dengan anonimitas, secara khusus anonimitas dilakukan dengan dengan bantuan dompet mata uang kripto, setiap dompet memiliki kode-kode unik tersendiri. Disaat pengguna bertransaksi dengan kripto, semua informasi akan disimpan di blockchain dan dapat dilihat oleh semua orang, yang dimana dalam informasi tersebut hanya terdapat alamat dompet pengirim dan alamat dompet terkirim.

Dalam hal itu di Indonesia *Cryptocurrency* sebagai mata uang atau alat pembayaran tidak diperbolehkan oleh bank sentral negara dan menyalahi aturan undang-undang Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan peraturan bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah, di Indonesia mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah sebagaimana yang dipasalkan di undang-undang no. 7 tahun 2011 tentang mata uang. Disebutkan

---

<sup>8</sup>Supriyanto, S., Siswoyo, S., & Dian, R, *cryptocurrency: Sejarah dan perkembangannya*,. Journal Islamic Banking, vol. 01 no. 1 juli 2021, h. 30.

juga rupiah berupa logam dan kertas yang disimbolkan dengan Rp. Sehingga mata uang yang diterima di Indonesia sebagai alat pembayaran hanya mata uang Rupiah.<sup>9</sup>

*Cryptocurrency* yang belum diatur dan diakui pemerintah juga sangat rawan terjadinya penipuan dan fluktuasi yang tidak masuk akal dan sangat tinggi. Naik dan turun harga kripto hanya tergantung daripada permintaan trader, sehingga menjadi salah satu transaksi perdagangan yang tergolong sangat spekulatif. *Cryptocurrency* juga tidak memiliki *underlying asset* atau basis landasan atau acuan yang menaungi investasi tersebut, tetapi hanya dilihat dan diperhitungkan dari tinggi atau tidaknya permintaan dan penawaran.

Ketidakjelasan dan tidak adanya asset yang menjadi landasan atau dasar yang bertanggung jawab dengan *Cryptocurrency* itu sendiri, yang membuat para pemilik *cryptocurrency* ini selalu khawatir dan waswas akan terjadi fluktuasi dan pencurian data yang kapan saja bisa terjadi. Jauh sebelum ini ada, Islam telah memperingatkan kepada orang beriman agar jangan mendekati sesuatu yang bersifat *Gharar* (tidak jelas konsekuensinya).

Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Maidah. 90-91 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatanperbuatan) itu agar kamu beruntung”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Maria Arbina Tambun, *Tata Kelola pembentukan regulasi terkait perdagangan mata uang kripto (Cryptocurrency) sebagai asset kripto (crypto asset)*, Mahadi: Indonesia Journal of Law, vol. 1 no. 1, Januari 2022, h. 37.

<sup>10</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), h. 165.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُدْفِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ

“Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”<sup>11</sup>

Berdasarkan keterangan syaikhul Islam, bahwasanya *Gharar* ialah *jahalah* (ketidakjelasan) yang daripada itu menyebabkan *mukhatharah* (untung-untungan), baik dari harga maupun barang. Karena itu, *Gharar* mirip dengan judi. Keduanya tidak memiliki konsekuensi yang jelas, yang membedakannya hanya saja judi terjadi di permainan dan *Gharar* terjadi dalam transaksi<sup>12</sup>

Melihat ke Hadist Rasulullah SAW juga secara tegas melarang ummatnya untuk melakukan transaksi yang mengandung *Gharar*

Nabi Muhammad SAW bersabda:<sup>13</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَّزِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانُوا يَتَّبِعُونَ بِالشَّارِفِ حَبْلَ الْحَبَلَةِ، فَتَهَى رَسُولُ

“Bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual beli *Gharar*, sesungguhnya orang *Jahiliyah* mereka melakukan jual-beli dengan unta tua dengan anak yang ada diperutnya (Bunting), Rasulullah melarang hal itu”

Berdasarkan dalil-dalil diatas, kita belum bisa menyimpulkan bahwa *Cryptocurrency* itu halal dan boleh digunakan sebagai mata uang atau Haram dan harus di jauhi tak boleh digunakan sebagai mata uang. Dalam Bahasan ini, Majelis Ulama Indonesia Telah mengeluarkan Fatwa tentang penggunaan

<sup>11</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019), h. 165.

<sup>12</sup> Amni Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli dan Harta Haram*, (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2016), h. 274.

<sup>13</sup> Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal* (Muassasa Risalah, 2010).

*Cryptocurrency* sebagai mata uang yang dimana fatwanya disebutkan Bahwasanya penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya Haram, karena mengandung *gharar*(ketidakjelasan) dan *dharar* (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilain sisi Nahdatul Ulama Yogyakarta yang telah menyelenggarakan kegiatan Bahtsul Masail di PPM AL-HADI yang membahas mengenai *Cryptocurrency* pada tanggal 21 november 2021 yang hasilnya membolehkan dan menghalalkan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar dan komoditas. Dikarenakan memenuhi syarat dalam hukum Islam ia memenuhi syarat sebagai alat tukar (*al-tsaman*) atau sebagai komoditas (*al-musman*) diantaranya memiliki manfaat(*muntafa'*)bisa diserahterimakan (*maqdur 'ala taslimih*) dan bisa diserahterimakan(*ma'luman lil 'aqidain*) dan bisa diakses jenis dan sifatnya oleh kedua belah pihak.

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam perbedaan pendapat kedua Lembaga tersebut, maka daripada itu penulis mengangkat Judul HUKUM *CRYPOCURRENCY* SEBAGAI MATA UANG (STUDI KOMPARATIF DALAM PRESPEKTIF MUI DAN NAHDATUL ULAMA YOGYAKARTA)

## B. Rumusan Masalah

Melihat dan mendalami berdasarkan daripada Latar Belakang Masalah, maka penulis merumuskan beberapa Rumusan Masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pendapat Hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan Hukum *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang?
2. Bagaimana Pendapat Hukum yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul Masail Yogyakarta dalam menetapkan Hukum *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang?
3. Bagaimana analisis perbandingan Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail NU Yogyakarta tentang Hukum *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang?

### C. Tujuan Penelitian

Melihat dari Rumusan Masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah :

1. Mengetahui Pendapat Hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan Hukum *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang.
2. Mengetahui Pendapat Hukum yang digunakan oleh Lembaga bahtsul masail Nahdatul Ulama Yogyakarta dalam menetapkan hukum *Cryptocurrency* sebagai mata uang
3. Mengetahui faktor perbandingan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Yogyakarta dalam Menetapkan Hukum *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, antaranya :

#### 1. Secara Teoritis

Didalam penelitian ini diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai salah satu acuan untuk penelitian yang akan datang dan menambah wawasan bagi pembaca maupun penulis tentang Fatwa hukum *Cryptocurrency*.

#### 2. Secara Praktis

a. Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan hukum yang terjadi di Masyarakat serta menjadi bahan literatur para akademis yang sedang mempelajari Ilmu hukum Khususnya para Akademisi Perbandingan Mahdzab.

b. Dalam penelitian ini disajikan adanya perbedaan pendapat dari Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Yogyakarta dan Majelis Ulama Indonesia, diharapkan agar masyarakat sadar dan menerima perbedaan yang sering terjadi dalam kehidupan bersosial.

### E. Kerangka Berpikir

Islam hadir dikehidupan sehari-hari kita untuk menuntun dan memberikan petunjuk kepada seluruh Manusia yang mengatur sangat detail,

Rasullah SAW yang membawa syariat Islam kemuka bumi yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui perantara Jibril Alaihssalam.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”<sup>14</sup>

Arti syariah sama dengan hukum Islam, yakni tuntutan dan tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-qur'an dan Sunnah serta ijma' sahabat.<sup>15</sup> dari sini kita mengetahui bahwasanya setiap sesuatu harus sesuai dengan syariatnya tidak dapat mengikuti hawa nafsu sendiri, begitu pula dengan munculnya permasalahan-permasalahan kontemporer seperti *Cryptocurrency* yang harus tetap diselesaikan dengan sesuai standar Syariat Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu ber iman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”<sup>16</sup>

Ayat diatas menunjukkan untuk selalu mengikuti Al-qur'an dan Sunnahnya. Adapaun perintah untuk mengikuti *ulil amri* dapat diartikan sebagai sikap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan disepakati oleh para mujtahid, dikarenakan mereka adalah *ulil amri* dalam hal pelaksanaan syariat

<sup>14</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019). H.730

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018). H. 13

<sup>16</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019. H. 118

Islam<sup>17</sup>. Ayat diatas juga menjelaskan bahwasanya kita tidak dapat menfatwakan sesuai hawa nafsu kita akan tetapi harus dikembalikan kepada *ulil amri* (Mujtahid). Fatwa dalam bahasa ditarik dari kata *al-ifta'*, yang dapat diartikan secara sederhana pemberian keputusan. Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dapat diputuskan tanpa didasari dengan ilmu dan pemahaman-pemahaman islam yang mendalam. Fatwa pada Dasarnya merupakan hasil daripada Ijtihad untuk menemukan hukum *syara*<sup>18</sup>, dijelaskan oleh pakar *ushul fiqh ijthad* ialah mengerahkan kekuatan semaksimal mungkin untuk sampai pada sebuah Kesimpulan tentang suatu hukum *syari'i* (Fatwa) yang aplikatif dari dalil-dali yang rinci dengan cara menggali hukum dari sumbernya.<sup>19</sup>

Rasulullah SAW bersabda<sup>20</sup>

حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَقُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَقُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

“Telah bercerita kepada kami Abdullah ibnu Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Nafi’, dari Abi Said Al-Khudry Radiyallahu ‘anhu Rasulullah SAW Bersabda : janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah Sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah Sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak.”

Hadist diatas memberitahukan kepada kita semua bahwasanya dalam bertransaksi jual beli itu harus sesuai harga dan barangnya tidak ada

<sup>17</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: penerbit Ghalia Indonesia, 2017). H. 15

<sup>18</sup> Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016).

<sup>19</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Edisi Indonesia Ijtihad Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). H. 6

<sup>20</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin mughirah, *Shahih Bukhori*, vol. 3 (Kairo: Dar Altaaseel, 2016). H. 619

ketimpangan harga yang sangat jauh, atau barang yang dibeli tersebut dapat turun naik jauh harganya dengan begitu cepat dan tidak dapat diperkirakan. *Cryptocurrency* sendiri sering terjadi naik dan turun harga tergantung dengan permintaan trader. walaupun demikian *Cryptocurrency* juga sesuatu yang baru di masa ini dan harus dikaji secara lebih dalam lagi apakah dia mengandung unsur *Gharar* atau tidak, dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan <sup>21</sup>

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal segala sesuatu ialah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”

*Cryptocurrency* juga sesuatu yang hukum awalnya dibolehkan karena belum ada dalil Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW secara tegas yang mengharamkan *Cryptocurrency*, maka seperti yang disebutkan ayat diatas bahwanya apabila tidak ada dalil yang mengatur sesuatu maka kembalikanlah pada *Ulil Amri* yang diartikan disini sebagai Ulama-Ulama Mujtahid.

الضَّرَرُ يَدْفَعُ بِمَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudharatan (Sesuatu membahayakan) dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang”<sup>22</sup>


Kaidah fiqh diatas menjelaskan kepada kita bahwasanya didalam suatu perkara apabila ada sebuah kemudharatan maka sebisa mungkin dapat dihilangkan agar meminimalisir bahaya yang kemungkinan akan didapatkan kedepannya, walaupun bahaya itu tak hilang seluruhnya. Begitu detailnya Islam dalam memberikan petunjuk dasar untuk mengurangi atau menghilangkan resiko yang akan terjadi kepada individu maupun pada masyarakat umum.

---

<sup>21</sup> Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Asbahu Wa Nasoiru Fii Qowaid Wa Furu'I Fiqh as-Syafi'iyah* (kairo: Darul Kutub al-alamiah, 1983). H. 60

<sup>22</sup> Muhammad Sidqi Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Borno Abu Haris Al-Ghozi, *Al-Wajiz Fii Idohi Qowaid Al-Fiqhi Al-Kulliyah* (Lebanon: Muassasa Risalah Al-Alamiah, 2010).

Tabel 1. 1 Kerangka Berpikir



#### F. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penelusuran untuk penelitian literatur karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal ada beberapa yang memiliki kaitan yang hampir sama tapi tidak serupa, untuk menunjang penelitian ini yang secara umum membahas tentang *Hukum Cryptocurrency sebagai mata uang*, berikut beberapa penelitian yang relevan tersebut

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka

NO	Nama	Judul	Teori	Metode	Hasil
1.	Skripsi Ahmad Wahyudi	<i>“Studi Komparatif Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Jawa Timur Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Yogyakarta Tentang Hukum</i>	Penelitian dari Ahmad Wahyudi ini membahas tentang di zaman ini adanya pembaharuan ala transaksi yang sangat praktis untuk mempermudah dalam transaksi Ekonomi,	Jenis penelitian yang digunakan oleh Ahmad Wahyudi yaitu penelitian kepustakaan atau biasa disebut <i>library research</i> yang meneliti berupa buku yang berkaitan dengan topik penelitian.	Hasil dari penelitian ini yaitu menurut LBM NU Jawa timur <i>Cryptocurrency</i> dinyatakan haram dengan alasan ia merupakan aset fiktif dan tidak

NO	Nama	Judul	Teori	Metode	Hasil
		<i>Cryptocurrency</i> <sup>23</sup>	disebutkan dalam dewasa ini pemakaian digital di hidup manusia ini berkembang sangat pesat dikenal dengan revolusi 4.0 salah satu dari hasil revolusi tersebut munculnya <i>Cryptocurrency</i> sebagai mata uang digital		dapat dipertukarkan dan bertentangan dengan uu, sedangkan LBM NU Yogyakarta membolehkannya dengan alasan <i>Cryptocurrency</i> dikategorikan sebagai <i>Sil'ah</i> juga mata uang sehingga pemerintah harus membuat regulasi tentangnya
2.	Skripsi Dwi Estri Rahayu	<i>“Transaksi Digital Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Investasi dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”</i> <sup>24</sup>	Fenomena uang digital saat ini ditengah berkembang dengan sangat pesat, salah satunya uang digital <i>Cryptocurrency</i> yang dapat menunjang berkehidupan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian <i>Library research</i> . Yang mengumpulkan data baik berupa ucapan maupun tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati	Menurut Hukum Islam kedudukan <i>Cryptocurrency</i> bitcoin tidak memenuhi syarat sebagai barang atau objek yang dapat dijual

<sup>23</sup> Ahmad Wahyudi, *Studi Komparatif Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Jawa Timur Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Yogyakarta Tentang Hukum Cryptocurrency*, (Semarang, Walisongo Repository, UIN Walisongo, 2022)

<sup>24</sup> Dwi Estri Rahayu, *Transaksi Digital Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Investasi dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Surakarta, iain-surakarta.ac.id, UIN Raden Mas Said, 2022)

NO	Nama	Judul	Teori	Metode	Hasil
			<p>manusia. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman yaitu <i>Cryptocurrency</i> dijadikan sebagai alat investasi yang diyakini mampu mendatangkan keuntungan besar, investasi aset digital ini mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi nilainya dari waktu ke waktu.</p>	dalam konteks tertentu.	belikan dan tidak dapat dijadikan objek yang bisa diperjual belikan, sedangkan menurut KUHPerdatta pasal 499 disimpulkan bahwa bitcoin dapat dijadikan objek berdasarkan sifatnya yang memenuhi unsur benda sesuai KUHPerdatta diatas.
3.	Skripsi Rifqi Abdil Manan Assiroj	<p><i>“Putusan Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Yogyakarta dan pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Tentang Hukum Cryptocurrency”</i> 25</p>	<p>Didalam dewasa ini <i>Cryptocurrency</i> mengalami perkembangan yang sangat pesat, dalam konteks perspektif hukum Islam terhadap permasalahan kontemporer. Lembaga Lembaga</p>		Lembaga Bahtsul Masail DIY menetapkan bahwa penggunaan <i>Cryptocurrency</i> adalah sah dan dianggap sebagai aset digital, namun LBM NU yogyakarta

<sup>25</sup> Rifqi Abdil Manan Assiroj, *Putusan Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Yogyakarta dan pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Tentang Hukum Cryptocurrency*, (Bandung, digilib.uinsgd.ac.id, UIN Sunan Gunung Djati, 2024)

NO	Nama	Judul	Teori	Metode	Hasil
			fatwa berperan penting dalam memberikan pedoman hukum yang sesuai dengan prinsip agama		mengakui bahwa <i>Cryptocurrency</i> kecuali bitcoin tidak boleh digunakan menurut hukum mereka. Bitcoin diizinkan karena didalamnya tidak ada unsur keraguan, judi dan memenuhi syat sebagai alat tukar yang sah
4.	Khansa Dhiya Safitri	<i>“Perlindungan Hukum Bagi Komsumen Investasi Cryptocurrency dalam perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Perusahaan EDDCASH)”<sup>26</sup></i>	Penelitian ini memfokuskan kepada perlindungan bagi konsumen investasi <i>Cryptocurrency</i> yang dimana telah diatur didalam undang-undang, fokus pada studi kasus pada tahun 2020 salah satu Perusahaan <i>Crypto</i>	Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu data atau bahan yang diperlukan dalam penelitian berasal dari buku, jurnal, dokumen dan lain-lain	Perusahaan EDCCash merupakan Perusahaan yang didalamnya memiliki unshur gharar dan sangat jelas pada Al-qur’an dilarang. Transaksi yang memiliki unsur <i>gharar</i> didalamnya

<sup>26</sup> Khansa Dhiya Safitri, *Perlindungan Hukum Bagi Komsumen Investasi Cryptocurrency dalam perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Perusahaan EDDCASH)*, (Surakarta, UIN Raden Mas Said, 2023)

NO	Nama	Judul	Teori	Metode	Hasil
			melakukan tindak pidana penipuan terhadap kurang lebih 57 nasabah yaitu Perusahaan EDCCash.		dapat batal demi hukum sesuai dengan KUHPerdatta dan peraturan OJK. Berdasarkan UU nomor 8 tahun 1999 pihak yang dirugikan berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi pihak perusahaan
5.	Mardiana Rahmawati	<i>“Hukum Cryptocurrency sebagai Alat Transaksi (Analisis Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) DI. Yogyakarta tahun 2021)”<sup>27</sup></i>	Konsep Cryptocurrency semula merupakan bentuk inovasi mata uang digital yang tidak terdesentralisasi oleh Indonesia, begara Indonesia dengan penduduknya mayoritas islam menjadi pertimbangan bagi pemeluknya untuk melakukan	Penelitian ini menggunakan penelitian Pustaka dengan penelitian yang menggunakan buku, literatur dan dokumen penunjang lain yang membahas berbagai teori dan dalil yang berkaitan tentang masalah yang dikaji	PWNU Jawa timur memutuskan Cryptocurrency tidak memiliki underlying asset dan eksistensi dan entitas yang tidak jelas, sedangkan PWNU DI. Yogyakarta memutuskan bahwa Cryptocurrency adalah bentuk sekumpulan

<sup>27</sup> Dewi Indrayani Hamin, *Cryptocurrency dan pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literatur Review*, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Jambura: Vol 3. No 2. September 2020

NO	Nama	Judul	Teori	Metode	Hasil
			atau menggunakan sesuai dengan ajaran iskam. Para ahli hukum islam berusaha menumakan jawaban melalui ijtihad yang dilakukan oleh Lembaga bahtsul masail NU		data biner yang memiliki nilai dan dipakai sebagai media pertukaran.

Melihat variable diatas dapat disimpulkan bahwasanya dari 5 penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Dikarenakan, dalam penelitian ini membahas hukum dari *Cryptocurrency* sebagai mata uang dengan perspektif dari MUI dan Nahdatul Ulama Yogyakarta, lima penelitian diatas tidak ada yang membahas dua Lembaga tersebut dengan satu penelitian baik itu studi komparatif ataupun studi kasus, jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu.